



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Revan Ar Vinza Pgl.Revan Bin Azizar;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 24 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Parak Baru, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2021, dan diperpanjang pada tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Setia Budi, S.H., M.H., Ari Mulia, S.H., dan Ali Iqbal, S.H., yang kesemuanya merupakan advocat/ Pengacara pada kantor "Setia Budi, S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Tanjung Pauh, Komplek Mega Saiyo RT/RW 01/03, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 10 Juni 2021 dengan nomor 39/SK/PID/2021/PN Tjp;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa REVAN ARVINZA Pgl REVAN Bin AZIZAR** bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternative Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa REVAN ARVINZA Pgl REVAN Bin AZIZAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda Rp.1.000.000.000,0 (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Barang bukti:
  - 1 Handphone merk Xiaomi warna silver;
  - 1 Paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dalam celana dalam warna coklat;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) An.Putri Anisa;
  - Sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa no.pol depan dan belakang beserta kunci kontak

**Dikembalikan kepada yang berhak.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011, maka Penasihat Hukum berpendapat perbuatan terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur ketiga dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau menurut hemat Penasihat Hukum unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;
- Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, dan kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penelitian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan, melainkan Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan;
- Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas yang pantas dijadikan dakwaan dan tuntutan kepada Terdakwa **REVAN ARVINZA** adalah pasal 127 ayat (1) a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Berdasarkan semua alasan diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

**Primair :**

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **REVAN ARVINZA** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **REVAN ARVINZA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 127 ayat (1) a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **REVAN ARVINZA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

## Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki istri serta anak-anak yang harus dinafkahi dan Terdakwa menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa REVAN ARVINZA Pgl. REVAN Bin AZIZAR pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jorong Subarang Taram Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira 14.00 Wib Sdr. FAHRI (DPO) mengirim pesan kepada terdakwa melalui Mesenger Facebook yang mengatakan "*bahan wak tibo a, lai rancak*" (Sabu kita datang, barangnya bagus) dan seketika itu terdakwa meminta sdr. Fahri

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp



mengantarkan sabu tersebut ke rumahnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Sekira pukul 17.00 Wib Sdr. FAHRI kembali menelfon terdakwa yang berkata untuk menyuruh terdakwa datang ke simpang empat Kelurahan Payobasuang untuk mengambil narkotika jenis Sabu karena iyanya menunggu di sana, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan menyusul Sdr. FAHRI ke simpang empat Kelurahan Payobasuang, di tempat tersebut Sdr. FAHRI langsung memberikan narkotika jenis Sabu kepada terdakwa dalam kotak rokok yang di balut dengan kertas tisu, sambil berkata "*coba saja dulu nanti baru uangnya transfer ke saya*", dan terdakwa sepakat;

- Lalu terdakwa membuang kotak rokok dan tisu tersebut dan meletakkan narkotika jenis Sabu tersebut di dalam celana dalam terdakwa dan kemudian terdakwa langsung pergi ke arah Jorong Subarang Tarang, setelah lebih kurang berjarak 2 (dua) Kilometer tepatnya di pinggir jalan yang berada di Jorong Subarang Taram Kenagarian Taram Kecamatan harau Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres 50 Kota dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu yang diletakkan di dalam celana dalam terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dengan Nomor: 21.083.11.16.05.0305.K tanggal 31 Maret 2021, dengan Kesimpulan Metamfetamin Positif + (Termasuk Narkotika Gol.I ) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Payakumbuh tanggal 18 Maret 2021 dengan hasil taksiran seberat 1, 67 gram (satu koma enam puluh tujuh gram).
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **Kedua**

Bahwa terdakwa REVAN ARVINZA Pgl. REVAN Bin AZIZAR pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp*



di Jorong Subarang Taram Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau sedikit - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres 50 Kota dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu yang diletakkan di dalam celana dalam terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membelinya dari sdr. Fahri (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, sekira pukul 18.00 Wib seharga Rp.1.000.000,-, yang mana adapun kegunaan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 di sebuah rumah kosong yang berada di dekat pasar payakumbuh yang mana pada saat itu terdakwa membuat bong dari botol .
- Bahwa pada saat itu awalnya tersangka, membuat bong dari botol yang mana tutup botol tersebut terlebih dahulu di lobangi tutupnya sebanyak 2 (dua) lobang dan setelah itu do lobang tutup betol tersebut di masukan pipet yang sudah terangkai kemudian di ujung salah satu pipit di masukan kompeng dan setelah itu narkotika jenis sabu tersebut di masukan ke dalam kaca pirem dan dan setelah di masukan ke dalam kaca pirem kemudian kaca pirem tersebut di masukan ke dalam kompeng dan kemudian setelah kaca pirem di masukan ke dalam kompeng kemudian salah satu ujung pipet di hisap dan kaca pirem yang berisikan sabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api;
- Bahwa setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa merasakan bertambahnya semangat untuk bekerja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No: 4 / SKK / III /2021 yang ditandatangani oleh Dokter pada Poliklinik Polres 50 Kota yang menerangkan dilakukan Pemeriksaan Urine Test terhadap AMP, MET dengan hasil Positif
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmat Kevin Stevano** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres lima puluh kota dibawah pimpinan Kasat Resnarkoba Polres Lima Puluh Kota Iptu Hendri Has, S.H., pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Subarang Taram Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu, dari informasi tersebut itulah kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pengembangan atas informasi dari masyarakat tersebut, sampai akhirnya saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, sekira pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Subarang Taram Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, saat Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah setelah Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu berbentuk serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi pada saat penangkapan, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah milik Terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dari saudara Fahri seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi uang tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saudara Fahri dikarenakan pada saat itu ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saudara Fahri yaitu barang berupa narkotika golongan I jenis shabu tersebut akan dicoba oleh Terdakwa terlebih dahulu dan apabila nantinya bagus baru uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut akan dibayar melalui transfer ke rekening Saudara Fahri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa dan Saudara Fahri melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut di dekat simpang empat Payobasung Kota Payakumbuh;
- Bahwa selain barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, saksi dan rekan saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nopol depan dan belakang beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa sedang sendirian mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui ada narkotika jenis shabu di dalam celana dalam Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang menunjukkan bahwa didalam celana dalam Terdakwa terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa yang mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dari dalam celana dalam Terdakwa adalah anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi, narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Saudara Fahri untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan bong atau alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Wali Jorong Subarang Taram yang bernama Bambang Zulwadi Pgl. Bambang dan Saudara Rezi Eka Putra;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan serta menggunakan untuk diri sendiri diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis Shabu tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa sebelumnya pernah bersama-sama dengan Saudara Fahri mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, dan pada hari selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Saudara Fahri mengirim pesan di messenger facebook milik Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, itulah sebabnya Terdakwa bisa membeli narkotika jenis shabu kepada Saudara Fahri;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, yaitu 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nopol depan dan belakang beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna silver adalah barang bukti yang Saksi sita pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nopol depan dan belakang beserta kunci kontak merupakan kendaraan yang dipakai Terdakwa bertransaksi narkotika jenis shabu tersebut dengan Saudara Fahri, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna silver dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Fahri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Bambang Zulwadi Pgl. Bambang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah kepala Jorong Subarang Taram tempat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira Pukul 18.00 WIB yang tepatnya bertempat di pinggir jalan yang berada di

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Subarang Taram Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Saksi tahu ada penangkapan karena saat Saksi sedang berada di rumah, saksi mendapat telepon dari anggota Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota, yang mengatakan akan melakukan penangkapan di Jorong Subarang Taram, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan tersebut selaku Kepala Jorong Subarang Taram;
- Bahwa pada saat penangkapan, pihak Kepolisian juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) paket narkoba golongan I jenis shabu berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu, narkoba jenis shabu tersebut digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu tersebut, pihak kepolisian juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nopol depan dan belakang beserta kunci kontak serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna silver;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepada saksi yaitu berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nopol depan dan belakang beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna silver, adalah barang bukti yang ditemukan dan disita oleh anggota Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Putri Anisa Pgl. Ica**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki dan mengkonsumsi Narkoba dan saksi baru mengetahui hal tersebut setelah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota karena kepemilikan narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib, dan saksi mengetahuinya dari Kepala Jorong Parak Baru yang pada saat itu datang untuk meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa sambil berkata bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nopol depan dan belakang beserta kunci kontak, yang merupakan milik Saksi ikut disita pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor scoopy yang disita pihak kepolisian tersebut adalah sepeda motor saksi sebagaimana STNK dan BPKB sepeda motor tersebut tercatat atas nama Saksi;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa tersebut, sepeda motor milik Saksi dipakai oleh Terdakwa untuk membeli rokok di warung;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari ialah penjual minuman;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nopol depan dan belakang beserta kunci adalah sepeda motor milik Saksi yang dipakai oleh Terdakwa pada saat ditangkap polisi;
- Bahwa sepeda motor merk honda scoopy tersebut dibelikan oleh orang tua saksi pada tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi berpakaian bebas dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Subarang Taram Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu sedang mengendarai motor dari Simpang Payobasung ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp



- Bahwa pada saat ditangkap, pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (Satu) paket narkoba golongan I jenis shabu di dalam celana dalam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari saudara Fahri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Saudara Fahri mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Messenger Facebook yang mana isinya adalah “bahan wak tibo a, lai rancak” (narkoba jenis shabu saya datang, barangnya bagus) dan seketika itu Terdakwa membalas “kalau lai namuah maantaan ka rumah antan lah, pitih wak ado sajuta” (kalau mau antarkan ke rumah saya, saya ada uang satu juta) dan seketika itu Saudara Fahri kembali membalas “kalau sajuta barek 80 gram dapeknyo, baa” (kalau sejuta berat 80 gram dapatnya bagaimana) dan kembali Terdakwa membalas “yo ndak baa do antaan lah ka rumah, sambia mancubo” (tidak masalah antarkanlah ke rumah, sambil mencoba) dan ketika itu Saudara Fahri membalas iya nanti di antarkan pukul 15.00 Wib, dan selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saudara Fahri menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke Simpang Empat Kelurahan Payobasung untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dikarenakan Saudara Fahri tidak mau mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa di Simpang Empat Kelurahan Payobasung saudara Fahri memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dari tangan ke tangan yang mana narkoba tersebut disimpan dalam kotak rokok yang dibalut dengan kertas tisu;
- Bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berat narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari saudara Fahri adalah seberat 0,80 gram (nol koma delapan puluh gram) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Payakumbuh ternyata beratnya 1,67 gram (satu koma enam puluh tujuh gram);
- Bahwa Terdakwa ikut menyaksikan penimbangan tersebut, dan barang bukti yang ditimbang di kantor Pegadaian Payakumbuh dengan barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah barang yang sama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa saudara Fahri melebihkan timbangan tersebut, karena dalam perjanjian antara Terdakwa dan Saudara Fahri narkoba jenis shabu yang akan diterima Terdakwa sebanyak 0,80 gram (nol koma delapan puluh gram) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut belum Terdakwa berikan kepada saudara fahri, karena Saudara Fahri mengatakan kepada Terdakwa untuk mencobanya terlebih dahulu baru setelah dicoba uangnya bisa di transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait untuk memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu dari Saudara Fahri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Fahri sudah selama 6 (enam) bulan karena dikenalkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saudara Fahri mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nopol depan dan belakang beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver, adalah barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nopol depan dan belakang beserta kunci kontak tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk menjemput narkoba jenis shabu dari Saudara Fahri, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Fahri;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tersebut adalah Istri Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berjualan minuman di warung;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu, karena pekerjaan Terdakwa di warung sampai pagi, sehingga Terdakwa memakai narkotika jenis shabu untuk menambah semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah salah;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 bertempat di rumah kosong yang berada di dekat pasar Payakumbuh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut melalui teman Terdakwa, dengan cara Terdakwa memberikan uang terlebih dahulu ke teman Terdakwa, kemudian teman Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak tahu dari siapa teman Terdakwa tersebut membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sendirian;
- Bahwa biasanya alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ialah bong yang terbuat dari botol dan kemudian rangkaian pipet, kaca pirem dan korek api, dan cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa membuat bong dari botol yang mana tutup botol tersebut terlebih dahulu di lubanginya sebanyak 2 (dua) lubang dan setelah 2 (dua) itu lubang tutup botol tersebut di masukan pipet yang sudah terangkai kemudian di ujung salah satu pipet dimasukan kompeng dan setelah itu narkotika jenis shabu tersebut dimasukan dalam kaca pirem dan setelah dimasukan dalam kaca pirem, kemudian kaca pirem tersebut dimasukan ke dalam kompeng dan kemudian setelah kaca pirem dimasukan ke dalam kompeng kemudian salah satu ujung pipet di hisap dan kaca pirem yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu ketika Terdakwa ada uang yang mana biasanya 3 (tiga) atau 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa rencananya shabu yang Terdakwa beli dari saudara Fahri tersebut akan Terdakwa pakai di belakang rumah Terdakwa yang berada di Jorong Parak Baru Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa rencana Terdakwa shabu tersebut tidak Terdakwa pakai sekali habis, akan tetapi akan Terdakwa pakai sedikit-sedikit;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 56/10434/2021 tertanggal 18 Maret 2021 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan paket yang diduga berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang disaksikan oleh Revan Arvinza Pgl Revan Bin Azizar, dengan rincian hasil timbang:
  - 1,65 gram diduga Narkotika Golongan I jenis shabu ditimbang dengan kantong pembungkus (keterangan: pemeriksaan di persidangan);
  - 0,02 gram diduga Narkotika Golongan I jenis shabu ditimbang tanpa kantong pembungkus (keterangan: pemeriksaan laboratorium);
- Surat Hasil Uji Laboratorium No. R-PP.01.01.93.932.04.21.1370, tertanggal 1 April 2021 berikut Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0305.K tertanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan : hasil uji laboratorium 0,02 gram yang diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin), mengandung Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);
- Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 4/SKK/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dokter dari Klinik Polres 50 Kota dengan kesimpulan dilakukan pemeriksaan urine terhadap AMP, MET, atas nama Terdakwa dengan hasil positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dalam celana dalam warna coklat;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nopol depan dan belakang beserta kunci kontak;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi berpakaian bebas dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Subarang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taram Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota yang disaksikan oleh saksi Bambang Zulwadi Pgl. Bambang dan Saudara Rezi Eka Putra;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu sedang mengendarai motor dari Simpang Payobasung ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat ditangkap, pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (Satu) paket narkoba golongan I jenis shabu di dalam celana dalam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari saudara Fahri;
- Bahwa Terdakwa ikut menyaksikan penimbangan tersebut, dan barang bukti yang ditimbang di kantor Pegadaian Payakumbuh dengan barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah barang yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait untuk memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nopol depan dan belakang beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver, adalah barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nopol depan dan belakang beserta kunci kontak tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk menjemput narkoba jenis shabu dari Saudara Fahri, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Fahri;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian unit Payakumbuh dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 56/10434/2021 tertanggal 18 Maret 2021 berikut lampirannya, diperoleh rincian hasil timbang barang bukti tersebut yaitu:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1,65 gram diduga Narkotika Golongan I jenis shabu ditimbang dengan kantong pembungkus (keterangan: pemeriksaan di persidangan);
  - 0,02 gram diduga Narkotika Golongan I jenis shabu ditimbang tanpa kantong pembungkus (keterangan: pemeriksaan laboratorium);
- Bahwa terhadap 0,02 gram dari barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No. R-PP.01.01.93.932.04.21.1370, tertanggal 1 April 2021 berikut Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0305.K tertanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang, diketahui bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);
  - Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 4/SKK/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dokter dari Klinik Polres 50 Kota diketahui bahwa pemeriksaan urine terhadap AMP, MET, atas nama Terdakwa diperoleh hasil positif;
  - Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berjualan minuman di warung;
  - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu, karena pekerjaan Terdakwa di warung sampai pagi, sehingga Terdakwa memakai narkotika jenis shabu untuk menambah semangat bekerja;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah perbuatan yang salah;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Revan Ar Vinza Pgl.Revan Bin Azizar, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah: tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Subarang Taram Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota yang disaksikan oleh saksi Bambang Zulwadi Pgl. Bambang dan Saudara Rezi Eka Putra, dan pada saat itu polisi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu di dalam celana dalam yang Terdakwa pakai dan di persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan Terdakwa sendirilah yang memberitahukan pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa bahwa barang bukti paket diduga narkotika jenis shabu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp



tersebut Terdakwa simpan di dalam celana dalam Terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut di Kantor Pegadaian unit Payakumbuh sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 56/10434/2021 tertanggal 18 Maret 2021 berikut lampirannya, diperoleh rincian hasil timbang barang bukti tersebut yaitu:

- 1,65 gram diduga Narkoba Golongan I jenis shabu ditimbang dengan kantong pembungkus (keterangan: pemeriksaan di persidangan);
- 0,02 gram diduga Narkoba Golongan I jenis shabu ditimbang tanpa kantong pembungkus (keterangan: pemeriksaan laboratorium);

Menimbang, bahwa terhadap 0,02 gram dari barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No. R-PP.01.01.93.932.04.21.1370, tertanggal 1 April 2021 berikut Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0305.K tertanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang, diketahui bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I);

Menimbang, bahwa sebagaimana kesaksian dari saksi Kevin Rahmat Stevano yang memperoleh keterangan dari Terdakwa sewaktu diinterogasi saat penangkapan dan juga keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa membeli Narkoba tersebut untuk dikonsumsi, dan memang sebagaimana bukti Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 4/SKK/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dokter dari Klinik Polres 50 Kota diketahui bahwa pemeriksaan urine terhadap AMP (Amphetamine), MET (Methamphetamine), atas nama Terdakwa diperoleh hasil positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Narkoba golongan I jenis shabu tersebut dimiliki dan dikonsumsi Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan dalam ayat (2) dalam pasal yang sama disebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan", sehingga dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa Narkoba Golongan I tidak boleh digunakan, kecuali



untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan itupun dibatasi jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) pasal 8 undang-undang tersebut, sehingga penggunaan Narkotika dengan alasan apapun selain dengan alasan yang diatur dalam undang-undang tidak dapat dibenarkan, dan di persidangan terungkap fakta bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah penjual minuman yang tidak memiliki hubungan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, sehingga Terdakwa dalam perbuatannya memiliki dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi atau tidak, kiranya perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa ini dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan wetens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup mengerti tentang keadaan-keadaan/ tindakan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan memiliki dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang salah, akan tetapi walaupun Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa tetap membeli dan memilikinya dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mengerti konsekuensi atas tindakannya memiliki dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, dari uraian unsur di atas, dengan demikian unsur "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena Majelis Hakim menilai pasal tersebut dapat diterapkan apabila memang Terdakwa terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sedangkan sebagaimana fakta di persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, melainkan terbukti sebagai Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur pasal di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yaitu memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa juga telah dewasa, selain itu juga Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah karena Terdakwa menghendaki dan mengerti akan tindakan tersebut sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi kesalahan yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

yang merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang untuk dimiliki secara bebas dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nopol depan dan belakang beserta kunci kontak;

yang telah disita dari Terdakwa dan sebagaimana keterangan saksi Putri Anisa Pgl. Ica dan keterangan Terdakwa serta fotocopy STNK yang terlampir dalam berkas perkara yang mana tercatat atas nama Putri Anisa Pgl. Ica, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Putri Anisa Pgl. Ica;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa di persidangan tidak berterus-terang mengenai alasan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 56/10434/2021 tertanggal 18 Maret 2021 berikut lampirannya beratnya adalah 1,67 gram, sementara keterangan Terdakwa, narkotika jenis shabu yang di pesannya hanya 0,80 gram, sedangkan Terdakwa belum lama kenal dengan si penjual dan juga menurut keterangannya Terdakwa baru pertama kali beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari si penjual, dan harga 0,80 gram tersebut adalah senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berarti si penjual melebihi timbangan narkoba jenis shabu tersebut seberat 0,87 yang bila dinilai harganya sebagaimana keterangan Terdakwa lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan yang harus dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Revan Ar Vinza Pgl.Revan Bin Azizar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening; dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna silver; dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nopol depan dan belakang beserta kunci kontak;dikembalikan kepada saksi Putri Anisa Pgl. Ica;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 oleh Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., dan Hari Muktiyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wenny Puspita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Dian Astrid Mucra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Puspita Sari, S.H., M.H.